

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - IURAN JAMINAN KESEHATAN - PERTANGGUNGJAWABAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 158/PMK.02/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1419)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencarian, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah, serta mengakomodasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2019 No. 165) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 75 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 210); Permenkeu RI No. 205/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No. 1609);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah yaitu tentang Besaran kebutuhan dana iuran Jaminan kesehatan.

Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2019.

- Lampiran Halaman 6-8.